

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) Dan Herregistrasi

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan;
5. Memiliki Modal Usaha;
6. Memiliki Penanggungjawab;
7. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang;
8. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga;
9. Memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat;
10. Paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa : a. Forklift; b. Pallet; c. Ship Side-Net; d. Rope Seling; e. Rope Net; f. Wire Net.
11. Pertimbangan teknis/rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;
12. Surat pernyataan yang memuat : a. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin; b. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin; c. Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/ usaha; d. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi;
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima;
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

## Waktu Penyelesaian

125 Menit

Apabila Berkas Sudah Lengkap dan Benar sesuai Persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (IUPBM) Dan Herregistrasi

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
  - Telp/SMS : 081240211539
  - Website : [www.dpmptsp.malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp.malukuprov.go.id)
  - Facebook : DPMPTSP MALUKU

[pengaduandpmptspmaluku@gmail.com](mailto:pengaduandpmptspmaluku@gmail.com).